Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability (JOEMBAS)
P-ISSN: 3047-6003, E-ISSN: 3047-8391
Page: 14-24
DOI: https://doi.org/10.63477/joembas.v3i4.673

Peran Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

The Role of Productive Waqf in Community Economic Empowerment

Muhammad Zakir[1], Hidayat[2], Saru Reza[3], Muhammad Rizwandi[4], Irmawanti[5]
[1,2,3,4,5] Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Bangkinang, Indonesia
Email korespondensi; muhammad.zakir@universitaspahlawan.ac.id

ABSTRAK
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana wakaf produktif berperan dalam meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. Wakaf produktif tidak hanya dipahami sebagai pemberian aset untuk kepentingan ibadah, tetapi sebagai aset yang dikelola secara produktif agar menghasilkan keuntungan yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini ingin melihat secara nyata dampak dari pengelolaan wakaf produktif terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga pengelola wakaf, pemerintah, maupun masyarakat agar wakaf produktif dapat berkembang lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih luas. Dengan demikian, wakaf produktif dapat menjadi salah satu solusi dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan studi komparatif. Alasan pendekatan kualitatif: Karena fokus penelitian adalah memahami proses, praktik pengelolaan, dan dampak ekonomi sosial dari wakaf produktif, bukan sekadar mengukur angka statistik. penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi setiap lapisan masyarakat, terkhususnya terhadap pengelolaan wakaf. Dengan memahami manajemen wakaf, mahasiswa dan lapisan masyarakat dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih bijaksana dan bertanggung jawab terutama yang berkaitan dengan prihal wakaf. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas lebih dalam tentang Wakaf produktif mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif karena manfaatnya terus mengalir ke masyarakat tanpa merusak lingkungan atau mengandalkan sumber daya eksternal.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Pemberdayaan Ekonomi, Ekonomi Islam

ABSTRACT
This study generally aims to examine and explain the role of productive waqf (endowment) in improving the community's economic conditions. Productive waqf is understood not merely as the donation of assets for religious purposes, but as assets managed productively to generate profits that help enhance community welfare. Therefore, this study seeks to observe the tangible impact of productive waqf management on the community's economic life. The resulting recommendations are intended to serve as input for waqf management institutions, the government, and the public, fostering the better development of productive waqf and enabling it to deliver broader benefits. Thus, productive waqf can serve as a solution for sustainable community economic empowerment. This study employs a qualitative method utilizing a comparative study approach. The qualitative approach was chosen because the research focuses on understanding processes, management practices, and the socio-economic impacts of productive waqf, rather than simply measuring statistical figures. This research is expected to serve as a reference for all segments of society, particularly regarding waqf management. By understanding waqf management, students and the general public can conduct their daily lives more wisely and responsibly, especially concerning waqf matters. Consequently, this article explores in depth how productive waqf supports inclusive economic development, as its benefits flow continuously to the community without harming the environment or relying on external resources.

Keywords: Productive Waqf, Economic Empowerment, Islamic Economics

Article Info:
Copyright (C) 2026, Muhammad Zakir, et al.
Received: 28-10-2026, Revised: 3-11-2026, Accepted: 9-11-2026, Published: 11-11-2026

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan nasional. Meskipun berbagai program pemerintah telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kenyataannya masih banyak masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses terhadap modal usaha, lapangan pekerjaan, serta sumber daya ekonomi lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa dibutuhkan alternatif instrumen ekonomi yang tidak hanya bersifat bantuan konsumtif, tetapi juga mampu mendorong kemandirian dan keberlanjutan ekonomi masyarakat (Abrori, 2022).

Dalam perspektif ekonomi Islam, terdapat berbagai instrumen sosial yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Di antara instrumen tersebut, wakaf memiliki potensi besar karena sifatnya yang berkelanjutan (sustainable). Wakaf merupakan penyerahan harta oleh wakif untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum atau kepentingan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Secara tradisional, wakaf sering dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, makam, sekolah, dan sarana ibadah lainnya. Namun, dalam perkembangannya, konsep wakaf mengalami transformasi menjadi lebih produktif dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi (Saputra et al., 2022).

Wakaf produktif adalah pengelolaan aset wakaf secara profesional sehingga mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi. Aset wakaf tidak hanya dipertahankan keberadaannya, tetapi juga dikembangkan agar memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan. Contoh implementasinya antara lain pengelolaan lahan pertanian, pendirian unit usaha, pengembangan properti komersial, koperasi berbasis wakaf, hingga pembiayaan usaha mikro bagi masyarakat kurang mampu. Hasil dari pengelolaan tersebut kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan modal, pelatihan usaha, beasiswa, maupun program pemberdayaan lainnya (Kholid et al., 2023).

Pengembangan wakaf produktif menjadi sangat relevan dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi tidak hanya berarti memberikan bantuan finansial, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya, meningkatkan kapasitas diri, serta mampu mengelola usaha secara mandiri. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan (objek), tetapi menjadi pelaku ekonomi yang aktif (subjek).

Potensi wakaf di Indonesia sangat besar mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki semangat filantropi yang tinggi. Jika dikelola secara optimal, wakaf produktif dapat menjadi salah satu solusi strategis dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, wakaf produktif juga dapat mendukung pembangunan ekonomi berbasis keadilan dan pemerataan, karena hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan sosial dan kesejahteraan umat (Listiana & Alhabshi, 2020).

Namun demikian, dalam praktiknya, pengelolaan wakaf produktif masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf produktif, keterbatasan sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan wakaf (nazhir), kurangnya inovasi dalam pengembangan aset wakaf, serta lemahnya sistem pengawasan dan manajemen. Selain itu, sebagian aset wakaf masih bersifat konsumtif dan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan produktif.

Di sisi lain, belum semua lembaga pengelola wakaf mampu menerapkan prinsip manajemen modern yang transparan dan akuntabel. Padahal, kepercayaan masyarakat merupakan faktor penting dalam keberlangsungan pengelolaan wakaf. Tanpa sistem pengelolaan yang baik, potensi besar wakaf produktif tidak akan memberikan dampak maksimal terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat (Masriyah, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa wakaf produktif memiliki potensi strategis sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, efektivitasnya

sangat bergantung pada sistem pengelolaan, dukungan kebijakan, serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang mendalam untuk menganalisis bagaimana peran wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, serta strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaannya (Hotman, 2021).

Penelitian ini menjadi penting karena diharapkan dapat memberikan kontribusi secara akademik maupun praktis. Secara akademik, penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang ekonomi Islam, khususnya dalam bidang pengelolaan wakaf produktif. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi lembaga pengelola wakaf, pemerintah, dan masyarakat dalam mengembangkan wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan (Mu'allim, 2017).

Dengan demikian, penelitian mengenai *Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat* menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan guna menjawab tantangan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Rumusan Masalah Bagaimana peran wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat ? Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat efektivitas wakaf produktif? Bagaimana strategi optimalisasi wakaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat ?

Tujuan Masalah Mengetahui peran wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan wakaf produktif. Memberikan rekomendasi strategi untuk meningkatkan efektivitas wakaf produktif. Wakaf secara umum adalah menyediakan harta atau aset untuk kepentingan agama atau sosial dengan tidak menghilangkan kepemilikannya secara permanen. Wakaf Produktif adalah wakaf yang dikelola sedemikian rupa sehingga harta yang diwakafkan tidak hanya diam (pasif), tetapi mampu menghasilkan manfaat ekonomi atau pendapatan yang berkelanjutan bagi penerima manfaat (mustahik). Contoh sederhananya:

1. Tanah wakaf yang dibangun menjadi ruko atau kos-kosan, kemudian hasil sewanya digunakan untuk pendidikan atau sosial.
2. Uang wakaf yang diinvestasikan di instrumen syariah untuk menghasilkan keuntungan, yang kemudian digunakan untuk program sosial.

Intinya: harta wakaf produktif harus terus "berkembang" dan memberikan manfaat jangka panjang (Indra, 2019). Wakaf merupakan salah satu instrumen sosial dan keagamaan yang telah dikenal dalam tradisi Islam sejak masa awal berdirinya. Secara historis, wakaf dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Namun, perkembangan zaman menuntut inovasi dalam pengelolaan wakaf agar aset yang diwakafkan tidak hanya diam dan tidak produktif, tetapi mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan (Najib et al., 2024).

Konsep wakaf produktif muncul sebagai jawaban atas tantangan tersebut. Wakaf produktif adalah pengelolaan harta wakaf dengan pendekatan ekonomi modern dan profesional, sehingga aset wakaf dapat menghasilkan pendapatan atau manfaat berkelanjutan bagi penerima manfaat (mustahik). Konsep ini tidak hanya menjaga kekekalan harta pokok wakaf, tetapi juga memaksimalkan dampak sosial dan ekonomi dari aset tersebut (Maulana, 2025).

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi, wakaf produktif menjadi instrumen strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Melalui pengelolaan yang profesional dan transparan, wakaf produktif tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi mustahik, tetapi juga menciptakan efek jangka panjang yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Teori Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan, karena berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan kesempatan ekonomi. Fenomena ketimpangan ekonomi yang masih terjadi di banyak negara, termasuk di Indonesia, menunjukkan adanya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dan yang tidak. Ketimpangan ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga meliputi akses terhadap pendidikan, kesehatan, teknologi, dan jaringan sosial, yang semuanya memengaruhi kemampuan individu atau kelompok dalam meningkatkan taraf hidup mereka (Assegaf & Mursyid, 2019).

Menurut Amartya Sen melalui teori kapabilitas, pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan pendapatan semata, tetapi dari kemampuan nyata masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang mereka anggap bernilai. Artinya, pemberdayaan ekonomi bukan sekadar memberi bantuan finansial, tetapi mencakup peningkatan kemampuan (skills), akses terhadap sumber daya, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ekonomi. Hal ini selaras dengan konsep pembangunan manusia yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kebebasan sosial-politik (Nurdin, 2024).

Selain itu, teori modal sosial menekankan pentingnya jaringan sosial dan kepercayaan antar anggota komunitas dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Masyarakat yang memiliki tingkat modal sosial tinggi cenderung lebih mudah memperoleh akses terhadap informasi pasar, modal usaha, dan peluang kerja. Dengan kata lain, pemberdayaan ekonomi tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif, karena interaksi sosial dapat menjadi modal untuk memperkuat kemampuan ekonomi masyarakat (Hidayatullah & Saiin, 2025).

Dari perspektif praktik, pemberdayaan ekonomi dilakukan melalui berbagai program seperti pelatihan keterampilan (capacity building), pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), akses permodalan mikro, serta pembentukan kelompok usaha bersama atau koperasi. Pendekatan partisipatif juga menjadi kunci, di mana masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program ekonomi. Pendekatan ini bertujuan menciptakan kemandirian ekonomi, bukan sekadar ketergantungan pada bantuan eksternal (Yanti et al., 2025).

Konteks global juga menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan yang terjadi akibat akses terbatas terhadap pendidikan, teknologi, dan modal menuntut strategi pemberdayaan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan latar belakang tersebut, pemberdayaan ekonomi menjadi strategi penting untuk:

1. Meningkatkan kesejahteraan individu dan keluarga.
2. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi.
3. Menciptakan masyarakat mandiri, produktif, dan berdaya saing.
4. Memperkuat struktur sosial melalui partisipasi dan solidaritas.

Dengan kata lain, pemberdayaan ekonomi adalah fondasi pembangunan yang tidak hanya mengedepankan pertumbuhan, tetapi juga memastikan pemerataan, inklusivitas, dan keberlanjutan sosial-ekonomi bagi seluruh masyarakat. Tanpa pemberdayaan ekonomi, pembangunan cenderung timpang dan hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat yang memiliki akses terhadap sumber daya dan peluang (Aulia, 2020).

Hubungan Wakaf Produktif dan Pemberdayaan

Pembangunan sosial dan ekonomi suatu bangsa tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur atau kebijakan ekonomi, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu faktor kunci peningkatan kesejahteraan. Salah satu instrumen sosial yang memiliki potensi besar dalam mendukung pemberdayaan masyarakat adalah wakaf**.** Secara tradisional, wakaf dikenal sebagai penyerahan harta untuk kepentingan agama dan sosial, seperti pembangunan masjid, pesantren, rumah sakit, atau fasilitas umum lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan sebagai bentuk amal jariyah bagi pemberi wakaf.

Namun, dalam praktiknya, banyak aset wakaf yang bersifat pasif dan hanya digunakan untuk tujuan ibadah atau sosial tertentu tanpa menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk mengembangkan konsep wakaf produktif**,** yaitu pengelolaan aset wakaf secara profesional dan produktif sehingga dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Wakaf produktif bisa berupa usaha mikro, properti komersial, pertanian produktif, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan. Hasil dari pengelolaan aset wakaf ini dapat digunakan untuk program-program sosial, ekonomi, dan pendidikan, yang pada akhirnya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat (Syaripudin et al., 2024).

Seiring dengan perkembangan sosial-ekonomi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pemberdayaan, wakaf produktif menjadi instrumen strategis. Pemberdayaan masyarakat sendiri adalah proses yang bertujuan meningkatkan kemampuan individu atau kelompok agar mampu mandiri, berdaya, dan mengambil keputusan yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Pemberdayaan tidak hanya menekankan pada pemberian bantuan langsung, tetapi lebih pada penciptaan peluang dan sarana yang memungkinkan masyarakat mengembangkan potensi diri secara berkelanjutan (M. Munir, 2025).

Dengan demikian, hubungan antara wakaf produktif dan pemberdayaan menjadi sangat relevan. Wakaf produktif dapat menjadi sumber modal sosial dan ekonomi yang mendukung peningkatan keterampilan, usaha mikro, pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat. Misalnya, dana wakaf produktif dapat digunakan untuk memberikan modal usaha bagi kelompok masyarakat kurang mampu, membiayai pelatihan keterampilan, menyediakan beasiswa pendidikan, atau membangun fasilitas kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf produktif bukan sekadar instrumen religius, tetapi juga alat strategis untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat secara berkelanjutan (Zakaria et al., 2025).

METODE

Tempat penelitian dilakukan di lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai kepada mahasiswa Prodi Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan, mulai bulan Agustus 2025 sampai bulan Januari 2026. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan studi komparatif.

Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis adalah studi pustaka (literatur), khususnya buku-buku yang relevan dengan masalah riba, baik yang terkait dengan teoriteori, pokok pikiran ataupun pendapat-pendapat. Sumber Data Primer: wakaf produktif, cash waqf, manajemen wakaf, ekonomi Islam, pemberdayaan ekonomi umat, investment wakaf, nazhir managemen. Sedangkan Sumber Data Sekunder: Buku-buku tentang wakaf, jurnal ilmiah, dan literatur pendukung lainnya yang berkaitan dengan pembahasan yang terkait.

Dalam penelitian ini, Metode Analisis: Menggunakan metode analisis-komparatif. Kemudian juga Menyaring informasi dari wawancara, observasi, dan dokumen untuk fokus pada hal-hal terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf produktif merupakan bentuk pengelolaan harta benda wakaf yang tidak hanya mempertahankan nilai pokok aset, tetapi juga mengembangkannya melalui kegiatan usaha atau investasi yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan tersebut kemudian disalurkan kepada pihak yang berhak menerima manfaat (*mauquf 'alaih*) sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan oleh wakif. Dengan demikian, wakaf produktif menjadi instrumen filantropi Islam yang tidak hanya berorientasi pada ibadah, tetapi juga memiliki fungsi ekonomi dan sosial yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sa'adah & Wahyudi, 2016).

Secara terminologis, konsep wakaf produktif berangkat dari prinsip bahwa harta wakaf harus tetap terpelihara nilai pokoknya (*al-'ain*) sedangkan hasil pengelolaannya dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Prinsip tersebut didasarkan pada hadis Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab mengenai tanah di Khaibar, yaitu agar pokok hartanya ditahan dan hasilnya disedekahkan. Oleh karena itu, aset wakaf dapat dikembangkan melalui berbagai sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, properti, rumah sakit, lembaga pendidikan, maupun investasi syariah sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

Di Indonesia, pengelolaan wakaf produktif memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang memberikan ruang bagi pengembangan harta benda wakaf secara produktif sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan tersebut dilakukan oleh nazhir yang memiliki tugas untuk mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan mendistribusikan hasil pengelolaan aset wakaf kepada masyarakat. Profesionalisme nazhir menjadi faktor penting agar aset wakaf mampu berkembang dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal tanpa mengurangi nilai pokok harta wakaf.

Dalam perspektif ekonomi Islam, wakaf produktif merupakan salah satu instrumen redistribusi kekayaan yang mampu mendorong pemerataan kesejahteraan. Hasil pengelolaan aset wakaf dapat dimanfaatkan untuk membiayai pendidikan, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, pemberdayaan usaha mikro, serta penyediaan modal usaha bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, wakaf produktif tidak hanya berfungsi sebagai amal jariyah yang pahalanya terus mengalir, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan pengentasan kemiskinan (Fadhillah, 2021).

Seiring perkembangan ekonomi syariah, wakaf produktif semakin dipandang sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Optimalisasi pengelolaan aset wakaf melalui tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif akan meningkatkan produktivitas aset sekaligus memperluas manfaatnya bagi masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, wakaf produktif dapat menjadi sumber pembiayaan sosial yang berkesinambungan serta memberikan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pembangunan nasional berbasis nilai-nilai syariah (Zainal, 2016).

Peran Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Wakaf produktif merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan aset wakaf secara profesional dan berkelanjutan. Berbeda dengan wakaf yang bersifat konsumtif, wakaf produktif diarahkan untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi melalui kegiatan usaha, investasi syariah, atau pengembangan aset sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara terus-menerus oleh masyarakat. Pengelolaan yang produktif tersebut memungkinkan hasil wakaf digunakan untuk membiayai berbagai program sosial dan ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, pengembangan usaha, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan

demikian, wakaf produktif tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan umat (Dewi, 2024).

Peran wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat terlihat dari kemampuannya menyediakan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dana hasil pengelolaan wakaf dapat dimanfaatkan sebagai pembiayaan berbasis syariah yang membantu masyarakat mengembangkan usaha tanpa terbebani praktik riba. Selain memberikan dukungan modal, pengelolaan wakaf produktif juga mendorong terbukanya lapangan kerja baru melalui pemanfaatan aset wakaf pada sektor pertanian, perdagangan, properti, pendidikan, maupun layanan kesehatan. Kondisi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan ekonomi (Ridwansah, 2025).

Selain aspek ekonomi, wakaf produktif juga berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembiayaan berbagai program pemberdayaan. Keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan aset wakaf dapat digunakan untuk memberikan beasiswa pendidikan, pelatihan kewirausahaan, pembinaan UMKM, layanan kesehatan, dan program peningkatan keterampilan masyarakat. Program-program tersebut menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, produktif, dan memiliki daya saing yang lebih baik. Oleh karena itu, wakaf produktif tidak hanya memberikan bantuan yang bersifat konsumtif, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat agar mampu meningkatkan kesejahteraan ekonominya secara berkelanjutan. (Neni Sri Imaniyati, 2024)

Keberhasilan wakaf produktif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola yang diterapkan oleh nazhir. Pengelolaan aset wakaf harus dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar mampu menghasilkan manfaat yang optimal. Selain itu, sinergi antara lembaga wakaf, lembaga keuangan syariah, pemerintah, akademisi, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mengembangkan inovasi pengelolaan wakaf produktif. Kolaborasi tersebut akan memperluas pemanfaatan aset wakaf sehingga mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. (Juli Dwina Puspita Sari, 2024)

produktif dapat menjadi salah satu solusi dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Optimalisasi pengelolaan aset wakaf akan memperkuat sistem ekonomi syariah melalui peningkatan produktivitas aset, pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu, pengembangan wakaf produktif memerlukan dukungan regulasi, peningkatan kompetensi nazhir, inovasi pengelolaan, serta peningkatan literasi wakaf di masyarakat agar manfaat wakaf dapat dirasakan secara lebih luas dan berkesinambungan. (Helza Nova Lita, dkk., 2024)

Faktor Apa Saja Yang Mendukung Dan Menghambat Efektivitas Wakaf Produktif

Efektivitas wakaf produktif sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola dalam pengelolaan aset wakaf. Salah satu faktor pendukung utama adalah profesionalisme nazhir dalam mengelola, mengembangkan, dan mendistribusikan hasil wakaf sesuai dengan prinsip syariah. Nazhir yang memiliki kompetensi di bidang manajemen, investasi, dan kewirausahaan akan mampu mengoptimalkan potensi aset wakaf sehingga menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik (*good waqf governance*) akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berwakaf, sehingga penghimpunan aset wakaf dapat terus berkembang (Aprianti et al., 2026).

Faktor pendukung lainnya adalah adanya regulasi yang jelas, dukungan kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan turunannya memberikan kepastian hukum bagi pengelolaan aset wakaf di Indonesia. Di samping itu, kolaborasi antara Badan Wakaf

Indonesia (BWI), lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan organisasi sosial Islam mampu memperkuat ekosistem wakaf produktif. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem administrasi digital, platform penghimpunan wakaf uang, dan pelaporan berbasis elektronik, juga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat (Huda et al., 2017).

Di sisi lain, efektivitas wakaf produktif masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya literasi masyarakat mengenai konsep wakaf produktif. Sebagian besar masyarakat masih memahami wakaf sebatas wakaf konsumtif, seperti pembangunan masjid atau pemakaman, sehingga potensi pengembangan aset wakaf produktif belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, keterbatasan kompetensi sebagian nazhir dalam aspek manajemen usaha, investasi syariah, dan pengembangan bisnis menyebabkan banyak aset wakaf belum dikelola secara produktif dan belum mampu memberikan manfaat ekonomi yang maksimal (Z. A. Munir, 2013).

Hambatan lainnya berkaitan dengan kondisi aset wakaf dan keterbatasan pendanaan pengembangan. Masih terdapat aset wakaf yang belum memiliki legalitas yang kuat, seperti sertifikat tanah wakaf, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa hukum dan menghambat proses pengembangan. Di samping itu, keterbatasan modal untuk membangun atau mengembangkan aset wakaf menjadi usaha produktif menyebabkan banyak aset belum memberikan hasil yang optimal. Kurangnya sinergi antara lembaga wakaf dengan sektor perbankan syariah, dunia usaha, dan investor juga menjadi tantangan dalam memperluas pemanfaatan aset wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat (Putra, 2025).

Berdasarkan berbagai faktor tersebut, peningkatan efektivitas wakaf produktif memerlukan strategi yang komprehensif, antara lain melalui peningkatan kapasitas nazhir, penguatan sistem tata kelola, optimalisasi digitalisasi pengelolaan wakaf, peningkatan literasi masyarakat, serta penguatan kerja sama antar-lembaga. Dengan adanya dukungan regulasi yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, serta inovasi dalam pengelolaan aset, wakaf produktif diharapkan mampu menjadi instrumen ekonomi Islam yang berkontribusi secara signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Bagaimana strategi optimalisasi wakaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat

Optimalisasi wakaf produktif memerlukan strategi pengelolaan yang terintegrasi agar aset wakaf dapat memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Strategi pertama adalah meningkatkan profesionalisme nazhir melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang manajemen wakaf, investasi syariah, dan kewirausahaan. Nazhir yang memiliki kompetensi memadai akan lebih mampu mengidentifikasi potensi aset, menyusun perencanaan bisnis, mengelola risiko, serta mengembangkan aset wakaf secara produktif sesuai dengan prinsip syariah. Dengan pengelolaan yang profesional, manfaat wakaf tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga mampu menjadi sumber pembiayaan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat (Ismail Abdel Mohsin, 2013).

Strategi berikutnya adalah melakukan diversifikasi pengelolaan aset wakaf melalui pengembangan sektor-sektor produktif yang memiliki prospek ekonomi. Aset wakaf dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian modern, perkebunan, rumah toko, rumah sakit, sekolah, pusat pelatihan, maupun investasi pada instrumen keuangan syariah yang aman dan produktif. Diversifikasi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis usaha sekaligus meningkatkan nilai manfaat ekonomi aset wakaf. Selain itu, pengembangan wakaf uang (*cash waqf*) juga menjadi alternatif yang efektif karena lebih fleksibel dalam penghimpunan dana dan dapat diinvestasikan pada berbagai sektor yang produktif (Ahmed, 2022).

Optimalisasi wakaf produktif juga memerlukan penguatan kolaborasi antara lembaga wakaf, pemerintah, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan organisasi masyarakat. Sinergi tersebut memungkinkan tersedianya pendampingan usaha, akses pembiayaan, transfer teknologi, serta perluasan jaringan pemasaran bagi usaha-usaha yang didukung oleh dana wakaf. Di samping itu, pemanfaatan teknologi digital dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pelaporan wakaf akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program wakaf produktif. (Badan Wakaf Indonesia, 2023)

Strategi lainnya adalah meningkatkan literasi dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya wakaf produktif sebagai instrumen pembangunan ekonomi. Sosialisasi yang berkelanjutan melalui lembaga pendidikan, masjid, media massa, dan platform digital akan meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa wakaf tidak hanya terbatas pada tanah atau bangunan untuk kepentingan ibadah, tetapi juga dapat berupa wakaf uang dan aset produktif lainnya. Meningkatnya literasi wakaf akan memperluas partisipasi masyarakat sebagai wakif sehingga potensi penghimpunan aset wakaf dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemberdayaan ekonomi umat. (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023)

Pada akhirnya, keberhasilan optimalisasi wakaf produktif sangat bergantung pada sistem tata kelola yang baik, pengawasan yang efektif, dan evaluasi yang berkelanjutan. Pengelolaan wakaf perlu menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap syariah agar setiap aset yang dikelola memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan dukungan regulasi yang kuat, inovasi dalam pengelolaan aset, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, wakaf produktif dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. (Bank Indonesia, 2024)

REFERENSI

Abrori, F. (2022). Eksistensi Wakaf Prodduktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *ESA*, *4*(1), 14–22.

Ahmed, H. (2022). Islamic Capital: Ethical Foundations Of An Equitable Economic System. *Durham University Business School. Durham University Business School*.

Aprianti, F., Ruhmah, A. A., Haeriyah, H., Wijaya, A., & Rusdin, M. (2026). Transformasi Wakaf Konsumtif ke Wakaf Produktif: Studi Fikih Akad dan Tantangan Implementasi Kontemporer: Transformation of Consumptive Waqf into Productive Waqf: A Study of Fiqh of Contracts and Contemporary Implementation Challenges. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, *6*(1), 15–32.

Assegaf, M. M., & Mursyid, K. (2019). Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, *1*(1), 66–77.

Aulia, S. (2020). Peran zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi umat perspektif ekonomi islam. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2020). *Laporan tahunan wakaf produktif 2019–2020*. Jakarta: BAZNAS.

Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Tahunan Badan Wakaf Indonesia 2023* (Jakarta: BWI, 2024)

Bank Indonesia, *Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2024* (Jakarta: Bank Indonesia, 2024)

Dewi, G. (2024). *Sinergi Keuangan Komersial Dan Sosial Syariah Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif (Regulasi & Praktik)*.

Fadhillah, N. (2021). Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat. *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)*, *7*(1), 47–67.

Hidayatullah, R., & Saiin, A. (2025). Dinamika Hukum Wakaf di Indonesia Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif. *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, *5*(01), 11–23.

Hotman, H. (2021). Wakaf Produktif Solusi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur). *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, *9*(02), 121–136.

Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., Hudori, K., & Anggraini, D. (2017). Problems, Solutions and Strategies Priority for Waqf in Indonesia. *Journal of Economic Cooperation & Development*, *38*(1), 29.

Indra, B. (2019). Urgensi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, *2*(1), 137–158.

Ismail Abdel Mohsin, M. (2013). Financing through cash-waqf: a revitalization to finance different needs. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *6*(4), 304–321.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Roadmap Pengembangan Wakaf Indonesia 2024–2029* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2024)

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Strategi Nasional Pengembangan Wakaf Produktif* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2023)

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Pedoman pengelolaan wakaf produktif*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

Kholid, H., Khan, M. D. A., & Salim, M. A. (2023). Strategi Pengembangan Wakaf Produktif Dalam Menumbuhkan Ekonomi Masyarakat Di Kota Cilegon Banten. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *1*(6), 676–704.

Listiana, L., & Alhabshi, S. M. (2020). Waqf and legacy of altruism in Singapore: Challenges and development. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *6*(1), 116–133.

Masriyah, S. (2024). Peran wakaf produktif dalam kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *10*(1), 627–631.

Maulana, H. (2025). Implikasi Wakaf Produktif dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat. *Karimah Tauhid*, *4*(2), 1023–1040.

Mu'allim, A. (2017). Ijtihad Ekonomi dalam Pengelolaan Aset Wakaf. *Al-'Adalah*, *14*(2), 291–310.

Munir, M. (2025). Transformasi wakaf produktif berbasis nilai-nilai Al-Qur'an: Pendekatan studi kasus di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, *12*(1), 339–356.

Munir, Z. A. (2013). Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, *5*(2).

Najib, T. M., Ibrahim, M. S. S., & Qisom, S. (2024). Potensi Wakaf Produktif Sebagai Solusi Ekonomi Bagi Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *9*(2), 192–204.

Nurdin, N. (2024). Konsepsi Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Produk Lokal Aceh. *Ameena Journal*, *2*(4), 458–468.

Putra, G. P. (2025). Implementasi Pengelolaan Zakat Melalui Crowdfunding Perspektif Hukum Dan Teori Manajemen Berbasis Akuntabilitas Transparansi. *Journal of Islamic Business Law*, *9*(3), 71–87.

Ridwansah, A. A. (2025). Pengelolaan wakaf produktif berbasis nilai Islam upaya mewujudkan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, *3*(2), 113–130.

Sa'adah, N., & Wahyudi, F. (2016). Manajemen wakaf produktif: Studi analisis pada baitul

mal di Kabupaten Kudus. *Equilibrium*, *4*(2), 334–352.

Saputra, M. N. A., Aska, T. A., & Nasution, Z. (2022). Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Model Pengentasan Kemiskinan di Yayasan Nurul Hayat. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *7*(2).

Syaripudin, E. I., Abdillah, S., & Nurhuda, R. (2024). Perspektif hukum Islam tentang implementasi wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *3*(2), 46–53.

Yanti, J. D., Rozalinda, R., & Ikhsan, A. (2025). Transformasi Penghimpunan Dana Wakaf Di Era Digital. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, *9*(2), 262–273.

Zainal, V. R. (2016). Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, *9*(1), 1–16.

Zakaria, E., Maulan, R., Choirin, M., Fitriansyah, M., Shofiyah, S., & Rio, G. (2025). Peningkatan Pemahaman Wakaf Produktif Bagi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. *KOMUNITA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, *4*(3), 644–651.